

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 003/HK.01.01/K.SR-04/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa proses pengelolaan benda dan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil barang dugaan pelanggaran pemilihan umum atau pemilihan;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran serta Penanggung jawab Mengelola Barang Dugaan Pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegekan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.**
- Kesatu : Membentuk Penanggung Jawab Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkup Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- Kedua : Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas untuk menyampaikan laporan periodik, laporan insidentil, dan laporan akhir kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah ;
- Keempat : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas:
1. Menerima barang Dugaan Pelanggaran
 2. Mencatat Barang;
 3. Menyimpan Barang;
 4. Mengamankan Barang;
 5. Mengeluarkan Barang;
 6. Memusnahkan Barang;
 7. Melakukan Pemulihan Aset;
 8. Memelihara Barang Dugaan Pelanggaran dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Barang Dugaan Pelanggaran secara berkala paling sedikit 2 (dua) minggu sekali.
 9. Meneliti legalitas berita acara serah terima yang dibuat Pengawas Pemilu;
 10. Mengecek dan mencocokkan kesesuaian antara berita acara serah terima dengan jumlah dan jenis Barang Dugaan Pelanggaran;
 11. Memeriksa dan meneliti Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan wujud Barang Dugaan Pelanggaran;
 12. Mendokumentasikan Barang Dugaan Pelanggaran dalam bentuk digital; dan

13. Supervisi dan Laporan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak

Pada tanggal : 02 Januari 2024


KETUA
RAHMAT MUHAMMAD

Lampiran Surat Keputusan tentang Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024
Nomor 003/HK.01.01/K.SR-04/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
1.	Rahmat Muhammad	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
2.	Supiardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
3.	Muhammad Syarif Muhayyang	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung Jawab
4.	Andi Muhammad Ardam A., S.Sos	Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Muhammad Nurul Arifin, S.IP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Makhyuddin Armal, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Ahmad Alka, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	Muh Yunus S, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran


KETUA
RAHMAT MUHAMMAD